



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

## PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

#### Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **ILHAM ALIAS IBRAHIM BIN MUH ALI;**
2. Tempat lahir : Randomayang;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun /20 Juni 2003;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randomayang I, Desa Randomayang,  
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

#### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **MOH SYAKUR ALIAS SYAKUR BIN RUSLIN**
2. Tempat lahir : Randomayang
3. Umur/Tanggal lahir : 18 tahun /7 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Randomayang, Desa Randomayang,  
Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 oleh Penyidik;

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 16 Februari 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Februari 2023 sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky



4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2023 sampai dengan tanggal 10 Juni 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juni 2023 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 12 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky tanggal 12 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Ilham Alias Ilham Bin Muh Ali dan Terdakwa II Moh Syakur Alias Syakur Bin Ruslin dengan identitas selengkapya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pembarengan Pencurian Dengan Pemberatan" berdasarkan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan 5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada masing-masing Terdakwa I dan Terdakwa II dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - ½ (setengah) liter buah cengkeh
  - ½ (setengah) liter tangkai cengkeh
  - 3 (tiga) tangkai patahan batang cengkeh

Dikembalikan kepada Saksi BOBI Bin H. SODA



- 1 (satu) tangkai patahan batang cengkeh

Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI Alias Bapak Pila Bin MARUDDIN

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa menyesal atas perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-14/Pky/Eoh.2/05/2023 tanggal 11 Mei 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I ILHAM Alias ILHAM Bin MUH. ALI bersama sama dengan Terdakwa II MOH. SYAKUR Alias SYAKUR Bin RUSLIN dan Anak MUH. AKWAN NUSUL alias NUSUL Bin BADORI (dituntut dalam berkas perkara terpisah), pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 14:00 WITA atau dalam waktu tertentu bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 dan pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 11.00 WITA atau dalam waktu tertentu bulan Januari 2023 atau setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2023 bertempat di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, yang berwenang mengadili perkara “dalam hal pembarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ke tempat melaukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, yang dilakukan para Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



- Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa I mendatangi Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II yang sedang menginap di rumah Tante Anak Saksi NUZUL, sesampainya di tempat tujuan Terdakwa I mengajak Anak Saksi NUZUL dengan berkata “ayo pergi petik cengkeh” mendengar hal tersebut Anak Saksi NUZUL membangunkan Terdakwa II sampai bangun dan memberitahukannya sehingga Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II bersiap-siap, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I menuju ke jalan PT. PASSOKKORANG dan berhenti di depan tempat penggalian tanah dan Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon sawit di dekat tempat tersebut, selanjutnya Anak Saksi NUZUL yang mengetahui bahwa di daerah tersebut terdapat pohon cengkeh yang memiliki buah banyak mengajak Para Terdakwa untuk mengambil cengkeh dengan berkata “DISINI SAJA KITA BAPANJAT KARENA BANYAK BUAHNYA” selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi pergi menuju kebun cengkeh yang terletak diatas bukit milik Saksi SUMARDI, setelah sampai di kebun tersebut Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II memanjat pohon cengkeh dan memetikanya tanpa seizin Saksi SUMARDI dan memasukkan cengkeh tersebut kedalam karung sampai terisi hamper setengah karung, selanjutnya di saat itu pula Terdakwa I pergi menuju kebun milik Saksi BOBI yang terletak tidak jauh dari tempat sebelumnya selanjutnya Terdakwa memetic buah cengkeh di kebun milik Saksi Bobi dengan cara memanjat pohon cengkeh tersebut, setelah memetic buah cengkeh, Terdakwa I turun dari pohon dan kemudian duduk sambil menunggu Terdakwa II dan Anak Saksi NUZUL datang, kemudian setelah dating para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul pergi menuju kebun cengkeh milik Saksi ASDAR dengan cara melompati pagar kawat yang berada di dekat kebun tersebut, selanjutnya setelah sampai di kebun milik Saksi ASDAR, Terdakwa I langsung memanjat pohon cengkeh dan melihat Terdakwa II dan Anak Saksi NUZUL juga ikut memanjat pohon cengkeh dan memetik buah cengkeh pada masing masing pohon cengkeh yang dipanjat, selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL turun dari pohon dan Terdakwa II mengajak untuk pulang dengan berkata “AYOMI PULANG”, selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL pulang kerumah tante Anak Saksi NUZUL, selanjutnya para Terdakwa pergi menjual cengkeh dari hasil curian tersebut di daerah Bambaيرا dan dari hasil tersebut Anak Saksi NUZUL diberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi SUMARDI yang pada tanggal 15 Januari 2023 sempat berkeliling dan melihat kebun cengkehnya dan melihat salah satu pohonnya sudah berkurang buahnya dan terdapat ranting yang patah, kemudian pada tanggal 19 Januari 2023 Saksi SUMARDI melakukan panen pada kebunnya dan mendapati 1 pohon cengkeh miliknya terdapat kekurangan panen sebanyak 52,5 liter dan mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASDAR mendatangi pula kebun cengkeh miliknya di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan mendapati bahwa pohon cengkehnya sudah dipanen seseorang tanpa izinnnya sehingga mengalami kekurangan panen yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 para Terdakwa pergi menuju rumah tante Anak Saksi Nuzul untuk pergi ngobrol-ngobrol, kemudian Anak Saksi Nuzul mengajak para Terdakwa dengan berkata "BAGUS PANJAT CENGKEH INI, NDAK ADA ORANGNYA APA HUJAN" yang kemudian di jawab oleh Terdakwa I "KALAU BEGITU AYOMI PALE" selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul pergi menuju ke arah jalan masuk PT. PASOKKORANG dengan berjalan kaki dan membawa karung, selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul masuk ke kebun milik Lk. BAPAK NENENG yang dijaga oleh Saksi ACO M SALEH dan langsung memanjat pohon cengkeh yang dijaga oleh Saksi ACO M SALEH dan memetik buah cengkeh kemudian memasukkannya ke dalam karung, namun tidak lama kemudian Saksi ACO M SALEH datang dan melihat para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul memanjat sehingga mereka pun turun dari pohon dan bersembunyi di dekat kebun jagung, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL pergi dari lokasi persembunyian dan menuju ke arah kebun milik Saksi BOBI, selanjutnya Terdakwa II langsung memanjat pohon cengkeh milik Saksi BOBI, kemudian Terdakwa I memanggil Anak Saksi Nuzul dan berkata "SINI NUZUL, JANGAN DISITU CUDE INI BUAH CENGKEH DARI TANGKAINYA" kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Saksi NUZUL "JANGAN RIBUT KALAU DIATAS" "BALIAT ORANG SAJA, JANGAN IKUT MEMANJAT", selanjutnya Terdakwa II turun dari pohon cengkeh milik Saksi BOBI dan menuangkan cengkeh tersebut di terpal untuk dipisahkan buahnya dengan tangkainya oleh para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL, tidak lama kemudian datang Saksi BOBI karena telah

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat dari kejauhan ada seseorang memanjat dan memetik buah cengkehnya dan berteriak "WOOI" yang membuat para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL memasukkan cengkeh yang ada di atas terpal ke dalam karung dan berlari ke arah Sungai Randomayang. Kemudian para Terdakwa pergi menuju pabrik tua yang berada di dekat sungai tersebut untuk memisahkan buah cengkeh beserta tangkainya dan menyimpannya di rumah tante Anak Saksi NUZUL, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I pergi menjual buah cengkeh yang telah dicuriny tersebut di daerah Bambaira dan mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000 yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

- Bahwa Saksi ACO M SALEH memiliki perjanjian dengan Lk. BAPAK NENENG mengenai bagi hasil dari pohon cengkeh yang dijaganya, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL Lk. BAPAK NENENG mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) Bahwa Saksi BOBI melihat kondisi Pohon Cengkeh miliknya yang telah dipanjat oleh Para Terdakwa dan mendapati buah cengkeh dari pohon miliknya sudah terhambur di bawah pohon dan tangkai pohon cengkehnya telah patah, kemudian Saksi Bobi mendapati 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam, bahwa sebelumnya pohon cengkeh milik Saksi Bobi pada tanggal 15 Januari 2023 juga pernah dicuri sehingga akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL Saksi BOBI mengalami kekurangan panen sebanyak 50 liter dengan kerugian sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi Bobi, Saksi ACO M SALEH, Saksi SUMARDI, Saksi ASDAR mengalami kerugian dengan total secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.3.110.000 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana terhadap cengkeh yang dimiliki oleh para korban tersebut dapat dijual dengan kondisi basah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per liternya namun apabila dijual kering oleh para korban dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Kilogramnya.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BOBI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa saksi adalah yang menjadi korban;
- Bahwa kejadiannya pada hari rabu tanggal 25 Januari 2023, sekitar pukul 14,00 WITA, Kebun saksi, Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa saksi kehilangan cengkeh sudah 2 kali yaitu pada hari senin tanggal 16 Januari 2023 dan hari Rabu tanggal 25 Januari 2023;
- Bahwa yang melakukan adalah para Terdakwa dan Nusul;
- Bahwa cara Para Terdakwa dan Nusul mengambil cengkeh milik saksi dengan cara memasuki kebun cengkeh milik saya kemudian memanjat pohon lalu itu menarik batang cengkeh sehingga rantingnya patah, kemudian mengambil buah cengkeh, dan membuang patahan batangnya di bawah pohon, memetik buahnya dan membawanya dengan menggunakan karung;
- Bahwa kronologi kejadiannya Bahwa Awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.00 WITA, saya berangkat dari rumah menuju ke kebun yang berada di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang, dengan berjalan kaki setelah sampai di kebun saksi melihat dari kejauhan ada seseorang yang sedang memanjat atau memetik buah cengkeh saya, kemudian saksi berteriak dengan mengatakan "pencuri saya lapor ko" setelah pencuri tersebut mendengar suara saya, pencuri tersebut lari dan saya melihat ada 3 orang dan saya bergegas mendekati pohon cengkeh yang telah di curi buahnya, dan saya mendapati buah cengkeh terhambur di bawah pohon, dan tangkai cengkeh patah-patah dan mendapati 2 pasang sandal, setelah itu saya mengecek pohon cengkeh dan menemukan ada 3 pohon cengkeh yang sudah di penen pada saat itu, dan ada 2 pohon yang telah dipanen pada hari senin tanggal 16 Januari 2023, jadi jumlah pohon cengkeh saya yang telah di curi buahnya ada 5 pohon atas kejadian tersebut saya melaporkan ke pihak kepolisian;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian saksi adalah sebanyak 52 (lima puluh dua) liter dengan harga perliternya sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). jadi total keseluruhan sebesar Rp1.040.000,00 (satu juta empat puluh ribu rupiah) tetapi perhitungan tersebut hanya perhitungan kerugian cengkeh saja, belum termasuk perhitungan biaya perawatan tangkai dan ranting cengkeh yang patah yang bisa mencapai lebih dari Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu cengkeh yang para Terdakwa ambil keseluruhan sebanyak 52 liter, menurut para Terdakwa Cengkeh yang diambil oleh para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 11 liter, sedangkan cengkeh yang diambil pada tanggal 15 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 12 liter, jadi total keseluruhan sebanyak 23 liter;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa, saksi menyatakan merubah keterangannya dan membenarkan keterangan dari para Terdakwa;

2. Saksi RISMAWATI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi, yaitu saksi BOBI;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekita pukul 14.00 WITA, di Kebun saya di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekitar pukul 14.45 WITA, saksi berangkat dari rumah menuju ke kebun dengan maksud menyusul suami saksi Setelah sampai di kebun saksi melihat suami saksi yang bernama Bobi, yang sedang panik dan saksi bertanya kenapa dan suami saksi mengatakan ada yang curi buah cengkeh kita;
- Bahwa cengkeh milik suami saksi hilang;
- Bahwa para terdakwa mengambil cengkeh dengan cara memanjat dan memetik buah cengkeh;
- Bahwa pohon cengkeh yang dipanjat oleh Para Terdakwa ada 3 pohon;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





3. Saksi ACO M SALEH, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah suami saksi, yaitu saksi Bapak Neneng;
- Bahwa kejadiannya pada pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekita pukul 12.00 WITA, di Kebun saya di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 sekira pukul 08.00 WITA Saksi sedang berada di rumah Saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kec. Bambalamotu, Kab. Pasangkayu, bersiap-siap ke kebun yang terletak di dusun kampung baru desa randomayang untuk bekerja kemudian pada saat Saksi sampai di kebun kemudian Saksi melakukan panen cengkeh dengan cara menggunakan tangga untuk memanjat pohon cengkeh kemudian pada saat cuaca hujan deras kemudian Saksi turun dari atas pohon cengkeh tersebut dan kemudian menuju ke rumah untuk beristirahat dan sekitar pukul 12.00 WITA dimana hujan sudah berhenti kemudian Saksi kembali ke kebun untuk melakukan panen dan pada saat Saksi sampai dan mau naik ke atas pohon Saksi melihat ada sandal berwarna hitam di dekat tangga tersebut sehingga Saksi menengok ke atas dan melihat ada orang yang memanjat di atas yaitu Terdakwa Ilham yang melakukan panen cengkeh dengan menggunakan karung berwarna putih yaitu sehingga Saksi mengatakan bahwa “siapa di atas sini..., jangan kau lakukan itu karena perbuatan salah” kemudian setelah itu Saksi menjauh ke dekat pohon jagung sekitar 20 meter dan tidak lama kemudian saya melihat orang tersebut turun dari atas pohon dengan membawa karungnya yang sudah berisi cengkeh dan kemudian pergi berjalan kaki kemudian setelah itu saya melanjutkan panen buah cengkeh, dan pada hari jumat pagi Asdar datang di rumah dan menyampaikan bahwa “ada kita dapat” kemudian saya menjawab “ada” kemudian Asdar mengatakan “ada juga yang petik cengkehku” kemudian tidak lama Asdar pergi;
- Bahwa cengkeh yang diambil sekitar 11 liter;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil cengkeh;
- Bahwa Harga cengkeh mentah kisaran Rp15.000,00 – Rp20.000,00 per liter sedangkan harga cengkeh kering Rp120.000,00 per kg;
- Bahwa kerugian sejumlah Rp220.000,00 tetapi perhitungan tersebut hanya perhitungan cengkehnya saja, belum termasuk biaya perawatan tangkai cengkeh yang patah;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

4. Saksi SUMARDI, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pemilik cengkeh adalah Saksi;
- Bahwa waktu dan tempat terjadinya hari minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08:30 WITA di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu. Dan pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 tukang panen Saksi menemukan 3 pasang sendal dibawah pohon cengkeh.;
- Bahwa Para Terdakwa dan temannya mengambil cengkeh milik saksi dengan cara memasuki kebun cengkeh milik saya, kemudian memanjat pohon cengkeh, setelah itu menarik batang cengkeh sehingga batangnya patah, kemudian mengambil buah cengkeh, dan membuang patahan batangnya kebawah pohon;
- Bahwa ranting cengkeh banyak yang patah;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 sekira pukul 08:30 wita saya mendatangi kebun cengkeh Saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, untuk mengecek buah cengkeh karena sekarang sedang musim panen raya untuk tanaman cengkeh. Sesampainya dikebun cengkeh, Saksi berkeliling melihat kebun cengkeh kemudian Saksi melihat salah satu pohon cengkeh Saksi sudah dipenen oleh orang karena buahnya sudah berkurang dan terdapat ranting patah diatas pohon serta beberapa

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ranting saya temukan di bawah pohon. Setelah itu Saksi tidak melanjutkan lagi mengecek pohon cengkeh yang lainnya dan langsung menuju kerumah La Maa Alias Tayo yang merupakan tukang panen cengkeh untuk menyuruhnya panen pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023. Kemudian pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 saya kembali kekebun untuk melihat Tayo memanen cengkeh. Setelah pohon cengkeh yang telah dicuri oleh seseorang hasil buah cengkeh yang telah di panen semua dari pohon tersebut hanya 27,5 liter yang mana seharusnya lebih dari 80 liter. Setelah selesai panen Tayo memberitahukan kepada Saksi dia menemukan 3 pasang sandal dan 2 buah karung kosong;

- Bahwa pohon cengkeh yang buahnya diambil oleh Para Terdakwa dan temannya ada 1 Pohon;
- Bahwa hasilnya panen waktu itu hanya 27,5 liter biasanya 1 pohon buahnya sampai 80 liter, jadi kerugian saya sekitar 50-60 liter cengkeh;
- Bahwa jumlah cengkeh yang diambil oleh Para Terdakwa dan temannya Kurang lebih 52,2 liter;
- Bahwa Jumlah kerugian yang saya alami akibat dari pencurian 1 pohon cengkeh yaitu sekitar Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
  - Bahwa jumlah buah cengkeh paling sedikit sebanyak 52,5 liter apabila dikeringkan saya dapat menjual cengkeh kering seberat 10 kg dikalikan dengan harga cengkeh perkilo yaitu Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah) sehingga harga buah cengkeh sebanyak Rp1.200.000,00;
  - Bahwa tangkai cengkeh atau kaki tempat cengkeh berbuah dihargai Rp10.000,00 (sepuluh ribu perkilo) jika tangkainya kering dan berat tangkai cengkeh seberat 10 kg lebih sama dengan berat buah cengkeh yaitu sebanyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa Ranting-ranting cengkeh yang telah patah sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa cengkeh yang para Terdakwa ambil keseluruhan sebanyak 52 liter. Cengkeh yang diambil oleh para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 11 liter, sedangkan cengkeh yang diambil pada tanggal 15 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 12 liter, jadi total keseluruhan sebanyak 23 liter, campuran cengkeh milik Bobi, Aco, Asdar dan milik saksi;



Terhadap tanggapan dari para Terdakwa, saksi menyatakan merubah keterangannya dan membenarkan keterangan dari para Terdakwa;

5. Saksi ASDAR, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa pemilik cengkeh adalah Saksi;
- Bahwa waktu dan kejadianya hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira Pukul 09:00 WITA di kebun cengkeh yang berada di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil tetapi informasi dari kepolisian yang mengambil adalah Para Terdakwa bersama Nusul;
- Bahwa para Terdakwa mengambil cengkeh dengan cara memanjat pohon cengkeh dengan menggunakan tangga kemudian menarik ranting pohon yang ada buah cengkehnya sehingga ranting cengkeh banyak patah kemudian mengambil buahnya;
- Bahwa cengkeh yang diambil sekitar lebih dari 10 liter sehingga kerugian yang saya alami yaitu sekitar harga Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah) tetapi jumlah tersebut belum dihitung dengan biaya perawatan pohon dan tangkai cengkeh yang patah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023 sekira pukul 09:00 wita Saksi mendatangi kebun cengkeh Saksi yang terletak di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu, untuk mengecek buah cengkeh karena sekarang sedang musim panen raya untuk tanaman cengkeh. Sesampainya dikebun cengkeh saya berkeliling melihat kebun cengkeh kemudian Saksi melihat salah satu pohon cengkeh Saksi sudah dipanen oleh orang karena buahnya sudah berkurang dan terdapat ranting patah diatas pohon serta beberapa ranting Saksi temukan di bawah pohon;
- Bahwa perhitungan hasil buah cengkeh yang sebagian telah diambil Para Terdakwa dan temannya Hanya 70 liter yang seharusnya lebih dari 80 liter;



- Bahwa Para Terdakwa dan temannya mengambil buah cengkeh milik saksi tanpa izin saksi;
- Bahwa pohon cengkeh yang diambil oleh Para Terdakwa dan temannya ada 1 Pohon;
- Bahwa 1 kali panen harganya Rp3.000.000 untuk cengkeh kering;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi ada yang tidak benar yaitu bahwa cengkeh yang para Terdakwa ambil keseluruhan sebanyak 52 liter. Cengkeh yang diambil oleh para Terdakwa pada tanggal 25 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 11 liter, sedangkan cengkeh yang diambil pada tanggal 15 Januari 2023 setelah ditimbang sebanyak 12 liter, jadi total keseluruhan sebanyak 23 liter, campuran cengkeh milik Bobi, Aco, Asdar dan milik saksi;

Terhadap tanggapan dari para Terdakwa, saksi menyatakan merubah keterangannya dan membenarkan keterangan dari para Terdakwa;

6. Saksi MUH AKWAN NUSUL, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Bahwa saksi mengerti saat ini bersaksi sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa saksi kenal dengan para Terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya yaitu :
- Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.00 wita di kebun Milik Bobi dan kebun Aco tepatnya di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.00 wita di kebun Milik Bapak Pila dan Asdar di Dusun Kampung Baru, Desa Randomayang, Kecamatan Bambalamotu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Cengkeh milik Bobi, Aco, Bapak Fila dan Asdar;
- Bahwa Selain cengkeh apalagi yang saksi anak ambil bersama Ilham dan Syakur adalah tangkai cengkeh;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 dengan cara memanjat Pohon Cengkeh, kemudian memetik buah cengkeh dan memasukkan kedalam karung, setelah itu Saksi menumpahkan ke atas terpal dan memisahkan buah cengkeh dan rantingnya. Kemudian setelah dipisahkan Ilham memasukkan kembali kedalam Karung;





- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023, dengan cara memanjat pohon cengkeh kemudian memetik buah cengkeh kemudian Saksi masukkan kedalam karung yang Saksi pegang, setelah memetik buah cengkeh isi masing-masing karung yang kami bawa, kami satukan didalam karung milik Ilham setelah itu kami pulang. setelah itu Ilham dan Syakur pergi menjual Cengkeh tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa menyatakan keterangan saksi benar dan para Terdakwa tidak mengajukan bantahan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Terdakwa 1**

- Bahwa Terdakwa 1 mengerti diperiksa terkait masalah pencurian cengkeh;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya yaitu :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.00 wita di kebun milik Bobi dan Aco tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.00 wita di kebun milik Bapak Pila dan Asdar di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa 1 mengambil buah cengkeh bersama Nusul dan Terdakwa 2;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Buah dan tangkai cengkeh;
- Bahwa caranya para Terdakwa mengambil buah dan tangkai cengkeh dengan cara yaitu :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 mengambil cengkeh dengan cara Syakur dan saya memanjat Pohon Cengkeh, kemudian saya dan Syakur mematahkan Ranting Cengkeh kemudian menggantung karung, setelah itu memetik buah cengkeh dan memasukkan kedalam karung, setelah itu karung Buah cengkeh tersebut diberikan kepada Nusul untuk ditumpahkan ke atas terpal dan Nusul memisahkan buah cengkeh dan rantingnya. Kemudian setelah dipisahkan saya memasukkan kembali kedalam Karung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.00 WITA mengambil cengkeh dengan cara, saya bersama Nusul dan Syakur memanjat pohon Cengkeh kemudian memetik buah cengkeh kemudian saya masukkan kedalam karung yang saya pegang, setelah memetik buah cengkeh isi masing-masing karung yang kami bawa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan mengambil cengkeh untuk dijual;
- Bahwa para Terdakwa menjual Cengkeh di daerah Bambaia;
- Bahwa Hasil jualan pertama yang sejumlah Rp240.000,00 saya berikan kepada Nusul sejumlah Rp50.000,00 dan sisanya saya pakai beli rokok dan makanan bersama dengan Syakur;
- Bahwa jumlah buah cengkeh yang para Terdakwa ambil yaitu :
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 jumlah cengkeh adalah 11 Liter harganya sebesar Rp220.000,00;
- Bahwa pada Pada tanggal 15 Januari 2023 jumlah buah Cengkeh dan tangkainya kurang lebih 12 Liter, harganya sebesar Rp240.000,00;
- Bahwa para Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

## Terdakwa 2

- Bahwa Terdakwa 2 mengerti diperiksa terkait masalah pencurian cengkeh;
- Bahwa waktu dan tempat kejadiannya yaitu :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 pukul 11.00 wita di kebun milik Bobi dan Aco tepatnya di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.00 wita di kebun milik Bapak Pila dan Asdar di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa 2 mengambil buah cengkeh bersama Nusul dan Terdakwa 1;
- Bahwa para Terdakwa mengambil Buah dan tangkai cengkeh;
- Bahwa caranya para Terdakwa mengambil buah dan tangkai cengkeh dengan cara yaitu :
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Januari 2023 mengambil cengkeh dengan cara Terdakwa 1 dan Terdakwa 1 memanjat Pohon Cengkeh, kemudian Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 mematahkan Ranting Cengkeh kemudian menggantung karung, setelah itu memetik buah cengkeh dan memasukkan kedalam karung, setelah itu karung Buah cengkeh tersebut diberikan kepada Nusul untuk ditumpahkan ke atas terpal dan Nusul memisahkan buah cengkeh dan rantingnya. Kemudian setelah dipisahkan Terdakwa 1 memasukkan kembali kedalam Karung;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2023 pukul 14.00 WITA mengambil cengkeh dengan cara, Terdakwa 1 bersama Nusul dan Terdakwa 2 memanjat pohon Cengkeh kemudian memetik buah cengkeh

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa 1 masukkan kedalam karung yang Terdakwa 1 pegang, setelah memetik buah cengkeh isi masing-masing karung yang kami bawa;

- Bahwa tujuan mengambil cengkeh untuk dijual;
- Bahwa para Terdakwa menjual Cengkeh di daerah Bambaira;
- Bahwa Hasil jualan pertama yang sejumlah Rp240.000,00 Terdakwa 1 berikan kepada Nusul sejumlah Rp50.000,00 dan sisanya Terdakwa 1 pakai beli rokok dan makanan bersama dengan Terdakwa 2;
- Bahwa jumlah buah cengkeh yang para Terdakwa ambil yaitu :
- Bahwa pada tanggal 25 Januari 2023 jumlah cengkeh adalah 11 Liter harganya sebesar Rp220.000,00;
- Bahwa pada Pada tanggal 15 Januari 2023 jumlah buah Cengkeh dan tangkainya kurang lebih 12 Liter, harganya sebesar Rp240.000,00;
- Bahwa para Terdakwa mengambil cengkeh tanpa izin dan sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ½ (setengah) liter buah cengkeh
- ½ (setengah) liter tangkai cengkeh
- 3 (tiga) tangkai patahan batang cengkeh
- 1 (satu) tangkai patahan batang cengkeh
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan para Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa awalnya pada tanggal 15 Januari 2023 Terdakwa I mendatangi Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II yang sedang menginap di rumah Tante Anak Saksi NUZUL, sesampainya di tempat tujuan Terdakwa I mengajak Anak Saksi NUZUL dengan berkata “ayo pergi petik cengkeh” mendengar hal tersebut Anak Saksi NUZUL membangunkan Terdakwa II sampai bangun dan memberitahunya sehingga Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II bersiap-siap, selanjutnya Para Terdakwa dan Anak Saksi berboncengan menggunakan sepeda motor yang digunakan Terdakwa I menuju kejalan PT. PASSOKKORANG dan berhenti di depan tempat penggalian tanah dan Terdakwa I memarkirkan sepeda motornya di bawah pohon sawit di dekat tempat tersebut, selanjutnya Anak Saksi NUZUL yang mengetahui bahwa di daerah tersebut terdapat pohon cengkeh yang memiliki buah banyak mengajak Para Terdakwa untuk mengambil cengkeh



dengan berkata "DISINI SAJA KITA BAPANJAT KARENA BANYAK BUAHNYA" selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi pergi menuju kebun cengkeh yang terletak diatas bukit milik Saksi SUMARDI, setelah sampai di kebun tersebut Anak Saksi NUZUL dan Terdakwa II memanjat pohon cengkeh dan memetikanya tanpa seijin Saksi SUMARDI dan memasukkan cengkeh tersebut kedalam karung sampai terisi hamper setengah karung, selanjutnya di saat itu pula Terdakwa I pergi menuju kebun milik Saksi BOBI yang terletak tidak jauh dari tempat sebelumnya selanjutnya Terdakwa memetic buah cengkeh di kebun milik Saksi Bobi dengan cara memanjat pohon cengkeh tersebut, setelah memetic buah cengkeh, Terdakwa I turun dari pohon dan kemudian duduk sambil menunggu Terdakwa II dan Anak Saksi NUZUL datang, kemudian setelah dating para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul pergi menuju kebun cengkeh milik Saksi ASDAR dengan cara melompati pagar kawat yang berada di dekat kebun tersebut, selanjutnya setelah sampai di kebun milik Saksi ASDAR, Terdakwa I langsung memanjat pohon cengkeh dan melihat Terdakwa II dan Anak Saksi NUZUL juga ikut memanjat pohon cengkeh dan memetik buah cengkeh pada masing msaing pohon cengkeh yang dipanjat, selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL turun dari pohon dan Terdakwa II mengajak untuk pulang dengan berkata "AYOMI PULANG", selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL pulang kerumah tante Anak Saksi NUZUL, selanjutnya para Terdakwa pergi menjual cengkeh dari hasil curian tersebut di daerah Bambaira dan dari hasil tersebut Anak Saksi NUZUL diberikan uang sebesar Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

2. Bahwa Saksi SUMARDI yang pada tanggal 15 Januari 2023 sempat berkeliling dan melihat kebun cengkehnya dan melihat salah satu pohonnya sudah berkurang buahnya dan terdapat ranting yang patah, kemudian pada tanggal 19 januari 2023 Saksi SUMARDI melakukan panen pada kebunnya dan mendapati 1 pohon cengkeh miliknya terdapat kekurangan panen sebanyak 52,5 liter dan mengalami kerugian sekitar Rp.1.800.000 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), kemudian Saksi ASDAR mendatangi pula kebun cengkeh miliknya di Dusun Kampung Baru Desa Randomayang Kecamatan Bambalamotu Kabupaten Pasangkayu dan mendapati bahwa pohon cengkehnya sudah dipanen seseorang tanpa izinnnya sehingga mengalami kekurangan panen yang mengakibatkan kerugian sebesar Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);

3. Bahwa kemudian pada tanggal 25 Januari 2023 para Terdakwa pergi menuju rumah tante Anak Saksi Nuzul untuk pergi ngobrol-ngobrol, kemudian Anak Saksi Nuzul mengajak para Terdakwa dengan berkata "BAGUS PANJAT



CENGKEH INI, NDAK ADA ORANGNYA APA HUJAN” yang kemudian di jawab oleh Terdakwa I “KALAU BEGITU AYOMI PALE” selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul pergi menuju kea rah jalan masuk PT. PASOKKORANG dengan berjalan kaki dan membawa karung, selanjutnya para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul masuk ke kebun milik Lk. BAPAK NENENG yang dijaga oleh Saksi ACO M SALEH dan langsung memanjat pohon cengkeh yang dijaga oleh Saksi ACO M SALEH dan memetic buah cengkeh kemudian memasukkannya ke dalam karung, namun tidak lama kemudian Saksi ACO M SALEH dating dan melihat para Terdakwa dan Anak Saksi Nuzul memanjat sehingga mereka pun turun dari pohon dan bersembunyi di dekat kebun jagung, selanjutnya sekitar 1 jam kemudian para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL pergi dari lokasi persembunyian dan menuju kearah kebun milik Saksi BOBI, selanjutnya Terdakwa II langsung memanjat pohon cengkeh milik Saksi BOBI, kemudian Terdakwa I memanggil Anak Saksi Nuzul dan berkata “SINI NUZUL, JANGAN DISITU CUDE INI BUAH CENGKEH DARI TANGKAINYA” kemudian Terdakwa I menyampaikan kepada Anak Saksi NUZUL “JANGAN RIBUT KALAU DIATAS” “BALIAT ORANG SAJA, JANGAN IKUT MEMANJAT”, selanjutnya Terdakwa II turun dari pohon cengkeh milik Saksi BOBI dan menuangkan cengkeh tersebut di terpal untuk dipisahkan buahnya dengan tangkainya oleh para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL, tidak lama kemudian dating Saksi BOBI karena telah melihat dari kejauhan ada seseorang memanjat dan memetic buah cengkehnya dan berteriak “WOOL” yang membuat para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL memasukkan cengkeh yang ada di atas terpal ke dalam karung dan berlari kearah Sungai Randomayang. Kemudian para Terdakwa pergi menuju pabrik tua yang berada di dekat sungai tersebut untuk memisahkan buah cengkeh beserta tangkainya dan menyimpannya di rumah tante Anak Saksi NUZUL, kemudian pada sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa I pergi menjual buah cengkeh yang telah dicuriny tersebut di daerah Bambaira dan mendapatkan uang sebesar Rp. 220.000 yang digunakan untuk membeli rokok dan makanan;

4. Bahwa Saksi ACO M SALEH memiliki perjanjian dengan Lk. BAPAK NENENG mengenai bagi hasil dari pohon cengkeh yang dijaganya, sehingga akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL Lk. BAPAK NENENG mengalami kerugian sebesar Rp. 110.000 (seratus sepuluh ribu rupiah) Bahwa Saksi BOBI melihat kondisi Pohon Cengkeh miliknya yang telah dipanjat oleh Para Terdakwa dan mendapati buah cengkeh dari pohon miliknya sudah terhambur di bawah pohon dan tangkai pohon cengehnya telah





patah, kemudian Saksi Bobi mendapati 1 (satu) pasang sandal berwarna hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam, bahwa sebelumnya pohon cengkeh milik Saksi Bobi pada tanggal 15 Januari 2023 juga pernah dicuri sehingga akibat perbuatan para Terdakwa dan Anak Saksi NUZUL Saksi BOBI mengalami kekurangan panen sebanyak 50 liter dengan kerugian sekitar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah).

5. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa, Saksi Bobi, Saksi ACO M SALEH, Saksi SUMARDI, Saksi ASDAR mengalami kerugian dengan total secara keseluruhan kurang lebih sebesar Rp.3.110.000 (tiga juta seratus sepuluh ribu rupiah) yang mana terhadap cengkeh yang dimiliki oleh para korban tersebut dapat dijual dengan kondisi basah sebesar Rp.20.000 (dua puluh ribu rupiah) per liternya namun apabila dijual kering oleh para korban dengan harga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) per Kilogramnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barangsiapa"
2. Unsur "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"
3. Unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Barangsiapa"**



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum yang melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapi dua orang yang bernama:

1. ILHAM ALIAS IBRAHIM BIN MU ALI, sebagai Terdakwa satu
2. MOH SYAKUR ALIAS SYAKUR BIN RUSLIN, sebagai Terdakwa dua

yang didakwa melakukan tindak pidana dan ternyata berdasarkan pemeriksaan identitas di persidangan, para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur ‘barangsiapa’ dalam perkara ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “mengambil” adalah memindahkan sesuatu benda atau barang dari tempat semula sehingga benda atau barang tersebut berada dalam kekuasaan pihak yang memindahkan benda atau barang tersebut, dan yang dimaksud “barang” dalam perkara ini adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomis dan barang telah diambil tersebut sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain dengan cara-cara yang menyimpang dari aturan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang termuat lengkap pada bagian sebelumnya, yakni fakta hukum nomor 1 sampai dengan 5, Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah melakukan perbuatan berupa mengambil barang berupa cengkeh di kebun yang bukan miliknya para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemiliknya untuk kemudian cengkeh tersebut dijual oleh para Terdakwa dan hasil penjualannya digunakan oleh para Terdakwa untuk kepentingan para Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu dan unsur beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga**



merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis”

Menimbang, bahwa pada pokoknya unsur ini adalah mengenai pemberatan, yakni terkait dengan bagaimana caranya para Terdakwa untuk melakukan delik dan mengenai penggabungan tindak pidana (concursum);

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap telah terbukti ternyata para Terdakwa memanjat pohon untuk mengambil cengkeh dan kemudian perbuatan para Terdakwa dilakukan lebih dari dua kali di tempat dan waktu yang berbeda, maka dengan demikian unsur “pemberatan” telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana, telah terpenuhi, maka para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa ½ (setengah) liter buah cengkeh, ½ (setengah) liter tangkai cengkeh dan 3 (tiga) tangkai patahan batang cengkeh, telah terbukti sebagai milik Saksi BOBI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi BOBI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) tangkai patahan batang cengkeh, telah terbukti sebagai milik Saksi SUMARDI, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi SUMARDI;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam dan 1 (satu) pasang sandal warna hitam, telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Pebuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- para Terdakwa masih muda dan dapat dibina menjadi lebih baik;
- Perawatan kebun cengkeh tidak mudah dan membutuhkan biaya banyak serta waktu panen yang lama, sehingga dampak yang dialami para korban cukup memberatkan;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil perbuatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan para Terdakwa;
- Saksi korban atas nama Bapak Neneng tidak bersedia bersaksi;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 dan 5 KUHPidana Jo Pasal 65 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. **Ilham Alias Ibrahim Bin Muh Ali**, dan Terdakwa 2. **Moh Syakur Alias Syakur Bin Ruslin**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu, masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- ½ (setengah) liter buah cengkeh
- ½ (setengah) liter tangkai cengkeh
- 3 (tiga) tangkai patahan batang cengkeh

Dikembalikan kepada Saksi BOBI Bin H. SODA

- 1 (satu) tangkai patahan batang cengkeh

Dikembalikan kepada Saksi SUMARDI Alias Bapak Pila Bin MARUDDIN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang sandal warna hitam dengan tali warna merah hitam
- 1 (satu) pasang sandal warna hitam

Dirampas Untuk Dimusnahkan

6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Senin, tanggal 19 Juni 2023, oleh kami, Sigit Yudoyono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., dan Haryogi Permana, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nisfah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Ade Tagor Mauli, S.H, Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Sigit Yudoyono, S.H.

Haryogi Permana, S.H.

Panitera Pengganti,

Nisfah, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 45/Pid.B/2023/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)